



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi .

m e l a w a n

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx beralamat pada Kantor advokat & Konsultan hukum xxxx Kabupaten Sinjai – Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi- saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan alat- alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2011 terdaftar pada Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 27/Pdt.G/2011/PA Sj. tanggal 2 Februari 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/20/XI/1986 bertanggal 15 Desember 1986;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal selama 21 tahun, yakni 8 tahun di rumah orang tua Penggugat dan selebihnya di rumah kediaman bersama, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, lahir pada tanggal 5 Maret 1994, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2007,



disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menggunakan (sihir) Tergugat dengan maksud tertentu sehingga perselisihan sering terjadi akhirnya pada tanggal 27 Juli 2007, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin ;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya, keluarga Tergugat pernah menemui Penggugat dan mengajak untuk rukun kembali, namun Penggugat menolak ajakan tersebut sebab Tergugat bukan hanya meninggalkan Penggugat tetapi Tergugat juga menjual Traktor, menggadaikan sawah dan kebun serta mengambil motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat ;
7. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat pernah mengajukan gugata cerai, namun dicabut dengan alasan Penggugat tidak memperoleh izin dari atasan ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai *c.q.* Majelis Hakim segera memanggil Penggugat dengan Tergugat dan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat xxxx terhadap Penggugat, xxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 27/Pdt.G/2011/Pa Sj tanggal 21 Maret 2011, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 20011, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan



menguntungkan dalil jawaban Tergugat;

2. Bahwa benar pada tanggal 2 November 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 169/20/XI/1986 tertanggal 15 Desember 1986;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal selama 21 tahun, yakni 8 tahun di rumah orang tua Penggugat dan selebihnya di rumah kediaman yang dibangun oleh Tergugat dengan Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, lahir pada tanggal 5 Maret 1995 akan tetapi tidak benar kalau anak tersebut hanya dalam pemeliharaan Penggugat saja, sebab anak tersebut sampai dengan sekarang tetap dibiayai oleh Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan baik akan tetapi tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa pada tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Yang benar adalah bahwa pada tahun 2006 oleh Penggugat tidak mau memperhatikan Tergugat dan tidak mau menyahut apabila Tergugat menyapa Penggugat sehingga Tergugat tersingkir dalam kehidupan rumah tangganya karena Penggugat tidak mau memperdulikan, akan

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



tetapi Penggugat tetap tidak memperdulikan Tergugat sebagai suami;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 dan 2 poin 5 yang mengatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2007 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mengguna- gunai (sihir) Tergugat dengan maksud tertentu sehingga perselisihan sering terjadi akhirnya pada tanggal 27 Juli 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang dan selama itupun Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin. Yang benar adalah bahwa kesalahpahaman antara Penggugat dengan Penggugat terjadi disebabkan karena Penggugat tidak mau mengurus dan tidak mau memperhatikan keperluan Tergugat dalam keadaan sakit yaitu:

- Penggugat tidak mau mencuci pakaian Tergugat selama Tergugat dalam keadaan sakit;
- Penggugat tidak mau bicara sama Tergugat selama Tergugat dalam keadaan sakit;
- Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagaimana layaknya hubungan suami istri selama Tergugat dalam keadaan sakit ;
- Penggugat tidak mau menyediakan makanan kepada Tergugat selama Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa selain ulah Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang paling menyedihkan Tergugat adalah disebabkan karena Penggugat selalu pergi bersama dengan laki- laki lain dan bahkan pergi bermalam di Kota Sinjai tanpa izin Tergugat selaku suami sah Penggugat dan oleh Tergugat



tidak tahu dimana tempat menginapnya, hal tersebut menjadikan Tergugat sakit hati dan bertambah penyakitnya, akan tetapi setelah Tergugat pisah tempat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Dusun Korong, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, oleh Tergugat sudah sembuh dari penyakitnya dan kesehatannya sudah pulih kembali seperti sedia kala;

- Bahwa bukannya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat melainkan Penggugatlah yang tidak mau bicara dengan Tergugat dan juga tidak mau memperdulikan Tergugat;
- Bahwa meskipun Tergugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, akan tetapi oleh Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yaitu Tergugat tetap memberikan gabah dan hasil kebun kepada Penggugat untuk kebutuhan hidupnya, sebab Tergugat seorang petani sehingga nafkah lahir yang diserahkan kepada Penggugat selaku istri hanyalah berupa hasil pertanian dan perkebunan, bukan berupa uang tunai;
- Bahwa Penggugat merasa tidak layak hidup berdampingan dengan suaminya yang pekerjaannya hanya petani belaka dibandingkan Penggugat seorang xxxx Kabupaten Sinjai yang pengetahuannya cukup mapan untuk dijadikan panutan dan barometer serta suri teladan ditengah masyarakat dan di hadapan muridnya, akan tetapi Tergugat perlu menyampaikan di hadapan majelis hakim yang mulia, bahwa nanti Penggugat diangkat menjadi xxxx setelah Penggugat menikah dengan Tergugat dan Tergugatlah yang membiayai Penggugat untuk pengangkatannya menjadi xxxx, akan tetapi setelah Penggugat merasa mapan kehidupannya di bawah naungan xxxx, oleh Penggugat melupakan kebaikan suaminya yang pekerjaan kesehariannya hanya petani

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



belaka, apakah kelakuan Penggugat pantas untuk dijadikan panutan dan barometer serta suri teladan di tengah masyarakat ataukah sebaliknya kelakuan demikian merupakan kelakuan tercela dan tidak sesuai dengan tuntutan Agama Islam dan Tutwuri Handayani;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang mempersoalkan, Tergugat menjual traktor, menggadaikan sawah dan kebun serta mengambil motor tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa traktor bukan milik Penggugat dan juga bukan milik Tergugat, melainkan adalah milik orang tua Tergugat, sebab uang yang digunakan untuk membeli traktor tersebut adalah uangnya orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan sakit, sehingga Tergugat menjual traktor tersebut dengan tujuan untuk biaya pengobatan Tergugat, dan sebelum Tergugat menjual traktor tersebut, oleh Tergugat menyampaikan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menanggapi penyampaian dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak menggadaikan sawah dan kebun, melainkan hanya menyuruh seorang lain untuk menggarap sawah dan kebun tersebut dan hasilnya tetap diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bermaksud memiliki motor tersebut, melainkan Tergugat mengambil motor tersebut dan menyimpan di rumah orang tua Tergugat, sebab Tergugat merasa jengkel karena motor tersebut sering dipakai Penggugat keluar rumah bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat selaku suaminya

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas di sepanjang jawaban dalam konvensi ini, maka gugatan



Penggugat berdasarkan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 jawaban Tergugat adalah benar;
- Bahwa poin 2 jawaban Tergugat adalah benar;
- Bahwa poin 3 jawaban Tergugat adalah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, namun tidak benar sampai sekarang anak tersebut tetap dibiayai oleh Tergugat, tetapi yang benar adalah selama Tergugat meninggalkan anak tersebut tidak pernah lagi dibiayai;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan baik, dan tidak benar pada tahun 2006, kalau Penggugat tidak mau memperhatikan Tergugat dan tidak mau menyahut apabila disapa oleh Tergugat, tetapi yang benar pada tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara keduanya tidak harmonis lagi, akan tetapi Penggugat tetap sabar dan tabah memperhatikan dan menyapa serta menyahut kalau disapa oleh Tergugat supaya kehidupan rumah tangga tetap harmonis seperti sediakala;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat bahwa kesalahpahaman yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mau mengurus dan tidak mau

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



memperhatikan keperluan Tergugat dikala Tergugat dalam keadaan sakit yaitu :

- Bahwa yang benar Penggugat tetap mencuci pakaian Tergugat selama dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang benar Penggugat tetap bicara sama Tergugat meskipun dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang benar Penggugat tetap mau melayani Tergugat hubungan suami-istri meskipun dalam keadaan sakit, akan tetapi Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami-istri akibat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa yang benar Penggugat tetap menyediakan makanan Tergugat meskipun dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang benar Penggugat tidak pernah pergi bersama laki-laki lain bermalam di Kota Sinjai dan tidak pernah pergi tanpa seizin Tergugat, apalagi anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa yang benar Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tetap memperdulikan Tergugat karena pada tanggal 27 Juli 2007 mengantar berobat ke Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan secara rutin, dan Penggugat tetap bicara dengan Tergugat tetapi jarang karena kalau Penggugat mengingatkan Tergugat jangan makan atau mengurangi makan makanan pantangan penyakitnya atas petunjuk Dokter, Tergugat marah-marah mau dibelikan makanan dengan alasan Tergugat yang mencari nafkah, karena itu Penggugat terkadang tidak bicara dengan Tergugat, bukan tidak mau bicara;
- Bahwa yang benar, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan gabah dan hasil



kebun sebagai nafkah lahir untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, demikian pula hasil cengkeh sebagai maskawin Penggugat tidak diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa yang benar, bukan Penggugat merasa tidak layak hidup berdampingan dengan Tergugat sebagai suami sah yang pekerjaannya hanya petani belaka, tetapi hal ini Penggugat menerima dengan sabar, tabah dan lapang dada sebagai takdir Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa yang benar, Tergugatlah yang membiayai pengangkatan Penggugat menjadi xxxx karena merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, dan Penggugat tetap mengingat kebaikan Tergugat sebagai suami meskipun pekerjaan kesehariannya hanya petani belaka;
- Bahwa yang benar, bahwa traktor milik bersama Penggugat dan Tergugat karena uang yang digunakan untuk membeli traktor tersebut adalah hasil penjualan cengkeh dari kebun maskawin Penggugat ditambah dengan gaji Penggugat seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang benar, sebelum Tergugat menjual traktor tersebut, Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat, baru Penggugat mengetahui setelah disampaikan oleh xxxx' (pembeli traktor tersebut);
- Bahwa yang benar, Tergugat menggadaikan sawah dan kebun kepada orang lain dengan bukti bahwa hasilnya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat dari orang yang menggarap sawah dan kebun tersebut;
- Bahwa yang benar, Tergugat bermaksud memiliki motor karena buku milik atas nama Penggugat telah diambil semua oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan dua buah motor yang diambil oleh Tergugat tidak ada

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



yang dikembalikan kepada Penggugat, padahal motor tersebut tidak pernah dipakai Penggugat keluar rumah bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan dua motor tersebut dibeli Penggugat dengan harga Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) setelah Penggugat mengambil kredit di BPD Sinjai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Berdasarkan atas jawaban Tergugat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka berdasar hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sedang gugatan Penggugat sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa rekayasa, buruk sangka dan fitnah di dalamnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

- Primer : 1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/20/VI/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bertanggal 15 Desember 2010, diberi kode P;
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama **xxxx** memberikan keterangan di bawah



sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tahun 1986 di xxxx, Kabupaten Sinjai, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri selama kurang lebih 21 tahun dengan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengidap penyakit sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi berobat baik ke Dokter maupun ke Dukun, namun sampai sekarang belum berhasil disembuhkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat bahwa Tergugat menuduh Penggugat mengguna-gunai Tergugat sehingga sakit, namun tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2007 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dengan alasan pergi berobat, namun setelah Tergugat kembali dari tempat berobat langsung ke rumah orang tuanya di Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah dan tinggal di sana sampai sekarang;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



- Bahwa selama kurang lebih dua tahun yang lalu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang ke rumah kediaman bersamanya di Lingkungan Caile, namun tidak pernah bermalam, Tergugat hanya bertemu dengan anaknya, setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Penggugat sudah bertekad hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai;
 2. 8 (delapan) petak sawah, dan satu petak kebun yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangisseri, Kecamatan Sinjai Selatan;
 3. 1 (satu) petak kebun yang terletak di Korong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe;
 4. 1 (satu) buah Traktor tangan pembajak sawah;
 5. 2 (dua) buah sepeda motor;
- Bahwa Traktor telah dijual oleh Tergugat kepada Saudara Penggugat bernama Ade karena kebetulan Traktor tersebut dibeli Tergugat bersama Ade, tetapi saksi tidak tahu apakah harga traktor tersebut diberikan kepada Penggugat, dan setahu saksi Tergugat juga telah menjual sebuah motor Suzuki Jetcol untuk dipakai berobat;



Saksi kedua bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah sudah 20 (dua puluh) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dikediaman bersama di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangisseri sekitar 20 (dua puluh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan layanan batin kepada Penggugat, dan saksi tahu keadaan Tergugat tersebut atas informasi dari Penggugat sendiri, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2008 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat pergi berobat ke Makassar, namun setelah kembali dari Makassar Tergugat langsung ke rumah orang tuanya di Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah dan tinggal disana sampai sekarang, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediamannya di Kelurahan Sangisseri, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa Penggugat merawat Tergugat dengan baik sewaktu Tergugat sakit;
- Bahwa pada waktu Tergugat pergi berobat ke Makassar tidak diantar oleh Penggugat, dan saksi tidak tahu pada waktu itu apakah Penggugat dengan Tergugat masih

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



rukun dengan baik;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ditempat kediamannya;
- Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat dengan anaknya tetap ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan yang menafkahi Penggugat bersama anaknya adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat adalah xxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Satu buah rumah permanen berlantai dua yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan;
 2. 8 (delapan) petak sawah, dan satu petak kebun yang terletak di Lengkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan;
 3. Satu petak kebun yang terletak di Korong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe;
 4. Satu buah Traktor Tangan pembajak sawah;
 5. Dua buah motor, satu merek Yamaha F1Z R dan satu merek Zuzuki Jet Cool;
- Bahwa harta berupa Traktor telah dijual oleh Tergugat untuk dipakai berobat, namun harta- harta yang lain masih ada sampai sekarang;

Bahwa Kuasa Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban tertulisnya dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi adalah suami sah Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi dan telah hidup bersama selama 21 tahun lamanya dalam keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 15 Maret 1994;
2. Bahwa selain dikaruniai anak sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi selama hidup bersama sebagai suami istri juga memperoleh harta benda sebagai harta bersama yaitu:
 - 2.1. Tanah sawah seluas \pm 25 are yang terdiri dari 8 petak sawah yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan berbatas:
 - Sebelah Utara : tanah xxxx;
 - Sebelah Timur : tanah xxxx;
 - Sebelah Selatan : tanah xxxx;
 - Sebelah Barat : tanah xxxx;

Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah karena dibeli dari perempuan Haya binti Melle seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 1988 dan yang tercatat sebagai pembeli di dalam Akta Jual Beli/surat keterangan jual beli adalah atas nama Nursiah binti lampe (Tergugat Rekonsensi), akan tetapi uangnya adalah berasal dari Penggugat Rekonsensi yang diperoleh karena pemberian dari orang tua Penggugat Rekonsensi, sebab pada tahun 1988 Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai uang karena

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



Tergugat Rekonvensi nanti pada tahun 1988 baru terangkat menjadi xxxx;

Bahwa sekarang harga tanah sawah sebagaimana tersebut diatas sekitar Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah);

2.2. Tanah Kebun (dahulu tanah sawah) seluas \pm 10 Are yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan berbatas:

- Sebelah Utara : tanah xxxx;
- Sebelah Timur : tanah xxxx;
- Sebelah Selatan : tanah xxxx;
- Sebelah Barat : tanah xxxx

Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena dibeli dari laki-laki xxxx (saudara kandung Tergugat Rekonvensi) seharga Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) pada tahun 1998 dan yang tercatat sebagai pembeli dalam Akta Jual Beli/Keterangan jual beli adalah atas nama xxxx (Tergugat Rekonvensi), akan tetapi uangnya adalah berasal dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil kebun cengkeh Penggugat Rekonvensi yang berada/terletak di Dusun Korong, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan kebun cengkeh tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas sekarang berisi tanaman kakao (coklat) sebanyak 100 pohon, sedangkan harga tanah kebun tersebut berikut tanaman yang tumbuh di atasnya pada saat sekarang adalah sekitar Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta



rupiah)

2.3. Tanah kebun seluas \pm 60 Are yang terletak di Dusun Korong, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan berbatas:

- Sebelah Utara : tanah xxxx;
- Sebelah Timur : tanah xxxx;
- Sebelah Selatan : tanah xxxx;
- Sebelah Barat : Jalan Poros Jatie – Lappa

Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena dibeli dari lelaki Mappelawa seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2003 dan yang tercatat sebagai pembeli dalam Akta Jual Beli/Keterangan jual beli adalah atas nama Nursiah binti Lampe (Tergugat Rekonvensi), sedangkan uangnya adalah berasal dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas sekarang berisi tanaman cengkeh sebanyak 45 pohon, tanaman rambutan sebanyak 20 pohon, tanaman merica/lada sebanyak 300 pohon, sedangkan harga tanah tersebut berikut tanaman yang tumbuh di atasnya pada saat sekarang adalah sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.4. Sebuah bangunan rumah permanen berlantai II berukuran 18 meter dan lebar 5 meter terletak di lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan berbatas:

- Sebelah Utara : tanah xxxx;
- Sebelah Timur : tanah xxxx;
- Sebelah Selatan : tanah xxxx;
- Sebelah Barat : Jalan poros Sinjai-

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



Makassar;

Bahwa bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut di atas dibangun secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, demikian pula dananya ada yang berasal dari Penggugat Rekonvensi dan ada juga yang berasal dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan tanah yang ditempati rumah tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa harga bangunan rumah permanent tersebut di atas pada saat sekarang ini adalah sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut di atas pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 semuanya berada dalam tangan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi sangat khawatir akan adanya i'tikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan/memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir berslag) atas harta bersama tersebut untuk menjamin keutuhan kepastian hukumnya;
4. Bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri di dalam surat gugatan konvensinya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menerapkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan kemudian menyerahkan



hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;

5. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti yang cukup kuat berdasarkan pasal 191 R.Bg/Pasal 180 HIR, maka keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas disepanjang eksepsi/jawaban dalam konvensi/gugatan dalam rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta benda sebagaimana tersebut diatas pada poin 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan kemudian menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini disepanjang gugatan rekonvensi dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



vooraad);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adilnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah hidup bersama rukun dan harmonis selama 21 tahun dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx, namun pada akhirnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami- istri memperoleh harta berupa :

2.1 Bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 25 are terdiri dari 8 petak sawah yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : sawah milik xxxx
- Sebelah Timur : sawah milik xxxx
- Sebelah Selatan : sawah milik xxxx
- Sebelah Barat : sawah milik xxxx

Bahwa sawah tersebut di beli oleh Peggugat dan Tergugat dari perempuan xxxx pada tahun 1998 seharga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah), dan sekarang harga sawah tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00(dua



puluh juta rupiah);

2.2. Bahwa tanah kebun (dahulu tanah sawah) seluas kurang lebih 10 are, yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun milik xxxx
- Sebelah Timur : kebun milik xxxx
- Sebelah Selatan : kebun milik xxxx
- Sebelah Barat : kebun milik xxxx

Bahwa kebun tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 dari lelaki xxxx seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang berisi sebanyak 50 pohon coklat (kakao), dan sekarang harga kebun tersebut sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.3. Bahwa benar tanah kebun seluas kurang lebih 60 are yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun milik xxxx
- Sebelah Timur : kebun milik xxxx
- Sebelah Selatan : kebun milik xxxx
- Sebelah Barat : Jalan Poros Jatie

Lappae

Bahwa kebun tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 dari lelaki xxxx seharga Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang berisi sebanyak 20 pohon cengkeh, 10 pohon rambutan dan 10 pohon merica/lada, dan sekarang harga kebun tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.4. Bahwa benar rumah permanen berlantai dua yang berukuran panjang 18 meter dan lebar 5 meter yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan berbatas:

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



- Sebelah Utara : tanah milik xxxx
- Sebelah Timur : tanah milik xxxx
- Sebelah Selatan : tanah milik xxxx
- Sebelah Barat : Jalan Poros Sinjai

Makassar

Bahwa rumah permanen tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, dan sekarang harga rumah permanen tersebut sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Bahwa benar harta-harta tersebut pada poin 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 semuanya berada dalam kekuasaan Tergugat, akan tetapi tidak benar adanya i'tikad buruk untuk mengalihkan/memindah tangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, karena itu Penggugat tidak perlu khawatir dan berburuk sangka kepada Penggugat;
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri karena Penggugat sudah tidak mematuhi lagi janji/sumpah yang telah diucapkan pada waktu ada nikah tanggal 02 November 1986;
5. Bahwa benar tuntutan Penggugat atas harta-harta tersebut, namun ada yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan ada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, namun keputusan dalam perkara ini tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Bardasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk



seluruhnya;

2. Tidak menyatakan bahwa harta benda sebagaimana tersebut di atas pada poin 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 adalah semuanya harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan kemudian menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut secara utuh dan sempurna;
4. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini disepanjang gugatan rekonvensi dapat dilaksanakan lebih dahulu, kemudian mengabulkan gugatan konvensi;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain dimohon dengan hormat putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil Penggugat mengenai harta bersama telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 23 Tanah Kebun sebanyak 6 rangkap yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai No. 20.12.08.11.1.00023 tertanggal 28 Desember 2009 (bukti PR 1);
2. Fotokopi Surat Izin Membangun Rumah Nomor: 223/S/IB/KDS/1995 tertanggal 1 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK.II Sinjai

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



(bukti PR 2);

3. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang kebun coklat seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertanggal 15 Maret 2001 yang ditanda tangani oleh Mustamin Yetti (bukti PR 3);

4. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah sawah 8 petak dengan luas 1.775 yang terletak di Kampung Caile, RT.000 RW.00, Kelurahan Sangisseri (bukti PR 4);

b. Saksi- saksi :

Saksi yang kesatu bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (gono- gini) selama dalam perkawinan berupa :

Tanah sawah seluas 25 are terdiri 8 petak yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : sawah milik xxxx
 - Sebelah Timur : sawah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : sawah milik xxxx
 - Sebelah Barat : Saluran Pengairan;
- Bahwa riwayat sawah tersebut adalah tanah warisan dari nenek Penggugat turun ke anaknya bernama xxxx, kemudian dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari xxxx pada tahun 1998 dengan harga Rp. 1.000.000, 00(satu juta rupiah), dan sawah tersebut dibeli setelah Penggugat Rekonvensi menjadi xxxx;
- Bahwa nilai taksiran harga sawah tersebut sekarang Rp. 25.000.000, 00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada sepetak kebun seluas kurang lebih 10 are yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas- batas :



- Sebelah Utara : kebun milik xxxx
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx
 - Sebelah Selatan : sawah milik xxxx
 - Sebelah Barat : kebun milik xxxx;
 - Bahwa riwayat kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 dari lelaki xxxx (saudara kandung Tergugat Rekonvensi) seharga Rp. 5.00.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), dan dibeli setelah Tergugat Rekonvensi menjadi xxxx;
 - Bahwa nilai taksiran harga kebun tersebut sekarang Rp. 15.000.000, 00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui ada sepetak kebun seluas kurang lebih 60 are yang terletak di xxxx Kecamatan Tellulimpoe dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx
 - Sebelah Selatan : kebun xxxx
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Bahwa riwayat kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari xxxx pada tahun 2003 seharga Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa nilai taksiran harga kebun tersebut sekarang Rp. 35.000.000, 00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui ada sebuah rumah batu permanen dua lantai berukuran panjang kurang lebih 18 meter dan lebar kurang lebih 6 meter;
 - Bahwa nilai taksiran harga rumah batu permanen tersebut sekarang Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;
- Saksi yang kedua bernama xxxx, memberikan keterangan di

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono- gini) selama dalam perkawinan berupa :
- Tanah sawah seluas 25 are terdiri dari 8 petak yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah milik xxxx
 - Sebelah Timur : sawah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : sawah milik xxxx
 - Sebelah Barat : sawah milik xxxx;
- Bahwa riwayat sawah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari xxxx pada tahun 1998 dengan harga Rp. 1.000.000, 00(satu juta rupiah) setelah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi xxxx;
- Bahwa nilai taksiran harga sawah tersebut sekarang Rp. 20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada sepetak kebun berukuran kurang lebih 10 are, yang terletak di xxxx, dibeli pada tahun 1998 dengan harga Rp. 500.000, 00(lima ratus ribu rupiah), setelah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi xxxx, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx
 - Sebelah Selatan : sawah milik xxxx
 - Sebelah Barart : kebun milik xxxx
- Bahwa nilai taksiran harga kebun sekarang sekitar Rp. 10.000.000, 00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada sepetak kebun berukuran kurang lebih 60 are, yang terletak di xxxx, Kecamatan Tellulimpoe dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx



- Sebelah Timur : kebun milik xxxx
- Sebelah Selatan : kebun milik xxxx
- Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa riwayat kebun tersebut dibeli pada tahun 2003 seharga Rp. 12.000.000, 00(dua belas ribu rupiah);
- Bahwa nilai taksiran harga kebun tersebut sekarang Rp. 20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada sebuah rumah batu permanen dua lantai berukuran panjang kurang lebih 8 meter, lebar kurang lebih 6 meter yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa nilai taksiran rumah batu permanen tersebut sekarang sekitar Rp. 100.000.000, 00(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, dan kedua belah pihak tidak menyatakan bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya, maka majelis hakim mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxx telah memperoleh izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang, karena itu proses pemeriksaan perkara ini

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 27/Pdt. G/2011/PA Sj tanggal 21 Maret 2011 oleh Drs. M. Yasin Paddu selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah betul antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat mengguna-gunai (menyihir) Tergugat dengan maksud tertentu yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum yaitu perkawinan Penggugat dengan



Tergugat, begitu pula saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk orang- orang yang tidak terlarang menjadi saksi menurut undang- undang, lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi dengan menghadap, bersumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sehingga menurut penilaian majelis hakim bahwa bukti Penggugat dan saksi- saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami- istri, sementara dari keterangan saksi- saksi Penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat baik tentang adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami- istri, maupun mengenai keadaan rumah tangga yang pernah hidup rukun di rumah kediaman bersama di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangisseri, Kecamatan Sinjai Selatan dengan dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan selama itu keluarga kedua belah pihak telah diusahakan secara maksimal untuk merukunkkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, merupakan suatu fakta yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi walaupun telah diusahakan untuk dirukunkkan kembali tapi tidak berhasil, maka menjadi suatu sangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga mengandung makna yang abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



antara suami-istri dalam rumah tangga. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan seperti antara suami-istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri masih serumah tapi tidak saling berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi-saksi atas nama xxxx dan xxxx adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 2 November 1986;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mengguna-gunai (menyihir) Tergugat dengan maksud tertentu;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2007 mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga



sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya, dan selama itu Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat tanpa nafkah;

- Bahwa, upaya damai yang telah diusahakan oleh majelis hakim dan mediator serta keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dalam kondisi seperti ini perdamaian tidak dapat dipaksakan karena kalau dipaksakan, maka hanya akan memperpanjang penderitaan bahkan tidak mustahil akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk dan fatal, baik diantara kedua belah pihak yang berperkara maupun keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasehat atau saran yang disampaikan oleh majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan tergugat yang telah nyata menelantarkan penggugat dan anaknya selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun dan tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasi bahwa penggugat dan tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, kuasa Tergugat selain menjawab pokok perkara (konvensi) juga mengajukan rekonvensi .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara



Majelis Hakim telah memeriksa secara insidental permohonan CB (Concervatoir Beslag) dari Penggugat dan atas permohonan tersebut telah diberi penetapan Nomor 27/Pdt.G/2011/PA Sj tanggal 18 April 2011, penetapan mana menolak permohonan CB (Concervatoir Beslag) dari Penggugat karena tidak terdapat cukup bukti yang kuat akan adanya i'tikat buruk dari Tergugat untuk mengalihkan/memindahtangankan harta bersama yang sedang disengketakan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya harta bersama sebagaimana terurai dalam dalil- dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1,2.2,2.3 dan 2.4, yang ada dalam penguasaan Tergugat dalam hal ini diakui oleh Tergugat, namun demikian dalam tahap jawab menjawab terungkap pula adanya harta bersama yang dimunculkan oleh Tergugat yang kini berada dalam penguasaan Penggugat yaitu berupa dua buah sepeda motor (satu merek Suzuki Jet Cool dan satu merek Yamaha FIZ R) dan tidak dibantah oleh Penggugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sawah seluas kurang lebih 25 are terdiri 8 petak, yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah milik xxxx;
 - Sebelah Timur : sawah milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : sawah milik xxxx;
 - Sebelah Barat : saluran pengairan;
2. Kebun coklat seluas 10 are, yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik xxxx;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



- Sebelah Barat : Kebun milik xxxx;
- 3. Kebun seluas 60 are, yang terletak di xxxx, Kecamatan Tellulimpoe, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : rumah dan kebun milik xxxx;
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Jatie- Lappae;
- 4. Sebuah rumah batu permanen berlantai II berukuran 18 meter dan lebar 5 meter, yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : rumah xxxx;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Sinjai – Bulukumba;

Yang ada dalam penguasaan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dua buah sepeda motor, satu bermerek Suzuki Jet Cool dan satu bermerek Yamaha FIZ R, dalam penguasaan Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa terhadap harta- harta bersama tersebut di atas baik yang didalilkan oleh penggugat maupun yang diungkapkan oleh Tergugat di persidangan harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat pada dasarnya diakui oleh Tergugat, namun untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa PR 1, PR 2, PR 3 dan PR 4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, serta hasil pemeriksaan di



tempat objek harta yang tercatat dalam pemeriksaan perkara ini tanggal 12 Mei 2011.

Menimbang, bahwa bukti PR 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2009 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai yang sengaja dibuat untuk itu oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti kepemilikan Penggugat dan Tergugat sebidang tanah kebun seluas 3.237 M2 yang terletak di Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa bukti PR 2 berupa Surat Izin Membangun Nomor 223/S/IB/KDS/1995 tanggal 1 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Sinjai, yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangisseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti kepemilikan rumah Permanen bertingkat II untuk Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti PR 3 berupa kuitansi pembayaran sebagai tanda pembelian sebidang kebun coklat bertanggal 15 Maret 2001, yang ditanda tangani oleh xxxx sebagai penjual dengan harga Rp. 5.000.000,-, namun di dalam penulisan huruf di Kuitansi tertera lima juta ribu rupiah, sengaja dibuat untuk itu sebagai alat bukti transaksi antara penjual dengan Penggugat dan Tergugat selaku pembeli.

Menimbang, bahwa bukti PR 4 berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.07.020.003.011- 0007.0 tanggal 8 Februari 2011 berupa 8 petak tanah sawah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bulukumba, sengaja dibuat untuk itu sebagai alat sebagai pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat saling mengakui dan membenarkan tentang keabsahan bukti tertulis berupa PR 1, PR 2, PR 3 dan PR 4 tersebut, maka majelis hakim

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



menilai semua bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa dua unit sepeda motor yang diungkapkan Tergugat tidak dapat diperlihatkan surat bukti kepemilikannya oleh Tergugat karena ada di tangan Penggugat, dan objek tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, namun demikian kedua belah pihak mengakui bahwa dua unit sepeda motor tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengakui bahwa dua unit sepeda motor tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dua unit sepeda motor tersebut adalah harta bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat selain menjadi saksi dalam konvensi juga menjadi saksi dalam rekonvensi karena menurut keterangan kedua belah pihak yang berperkara, hanya merekalah yang paling tahu mengenai perkawinan dan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan.

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan keterangannya bersumber dari apa yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, maka majelis hakim menilai keterangan para saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai kekuatan Pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa harta bersama berupa traktor pembajak sawah yang telah dijual oleh Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak mempermasalahkan.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui dan membenarkan adanya harta-harta tersebut sebagai harta bersama, dan kedua belah pihak bersedia membagi dua harta-harta tersebut, serta bahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan kepada anaknya.



Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat tentang gugatan rekonsvansi tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang intinya bahwa mereka telah bersepakat untuk menyerahkan bagiannya masing-masing kepada anaknya, maka telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 1338 BW(Burgerlijke Wet Boek).

Menimbang, bahwa dari harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak ketiga ataupun mempunyai tanggungan dengan pihak lain dan harta-harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta-harta tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang bagi orang Islam berpedoman pada Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataan Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil Syar'i dalam Surat An Nisa ayat 32 berbunyi:

**للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء
نصيب مما اكتسبن**

Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang diusahakan;

Menimbang, bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, namun dalam perkara ini kedua belah pihak yang berperkara sangat berkepentingan terhadap pemeriksaan setempat mengenai harta bersama kedua belah pihak yang sudah barang tentu memerlukan biaya, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxxx, terhadap Penggugat xxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, harta yang tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sawah seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) are, terdiri 8 (delapan) petak, yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangisseri, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : sawah milik xxxx;
 - Sebelah Timur : sawah milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : sawah milik xxxx;
 - Sebelah Barat : saluran pengairan;
 - 2.2. Kebun coklat seluas 10 (sepuluh) are, yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik xxxx;
 - Sebelah Barat : Kebun milik xxxx;
 - 2.3. Kebun seluas 60 (enam puluh) are, yang terletak di xxxxx Kecamatan Tellulimpoe, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : rumah dan kebun milik xxxx;
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Barat : Jalan poros xxxx;
 - 2.4. Sebuah rumah batu permanen berlantai II berukuran 18 meter dan lebar 5 meter, yang terletak di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Timur : kebun milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : rumah xxxx;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Sinjai – Bulukumba;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



2.5. Dua buah sepeda motor, satu bermerek Suzuki Jet Cool dan satu lagi bermerek Yamaha FIZ R,

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan bagian masing-masing atas harta-harta tersebut yaitu seperdua/setengah bagian untuk Penggugat dan seperdua/setengah bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta-harta tersebut, yaitu seperdua/setengah bagian untuk Penggugat dan seperdua/setengah bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian diberikan kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat bersepakat atas bagian dari harta-harta tersebut memberikan kepada anaknya;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat menyerahkan bagian masing-masing dari harta-harta tersebut kepada anaknya;

7. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 Hijeriyah yang



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Yahya selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinja tanggal 7 Februari 2011 serta dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM

ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t t d.

t t d.

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.
Drs. M. YAHYA

t t d.

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S,Ag., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

t t d.

Drs. ALIMUDDIN

Perincian biaya perkara

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| - Pencatatan | Rp. | 30.000,00 |
| - Administrasi | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2011/PA Sj



- Panggilan	Rp.	300.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	850.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h

Rp. 1.241.000.00 (*satu
juta dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah*)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan
Agama Sinjai

M. Arfah, S.H.